



**PENETAPAN**  
**NOMOR : 04 / G / 2008 / PTUN.BKL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; -----

**Membaca** : 1. Surat gugatan tertanggal 23 April 2008, yang diterima dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal  
24 April 2008 dibawah register perkara Nomor : 04 / G / 2008 / PTUN.  
BKL., dalam perkara antara : -----  
**CV. MONTE CARLO**, Beralamat di Jalan M. Yamin Nomor 01  
Dwi Tunggal, Curup, Kabupaten Rejang Lebong ; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh : -----  
**MC. MONTE CARLO. F. AS.**, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Direktur CV. Monte Carlo, beralamat di Jalan M. Yamin  
Nomor 01 Dwi Tunggal - Curup, Kabupaten Rejang Lebong,  
berdasarkan Akta Perseroan CV. Monte Carlo Nomor 07  
tanggal 4 Desember 1991 yang dibuat dihadapan  
Notaris Hermansyah Nazirun, S.H.; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

**MELAWAN :**

1. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU**,  
Berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, SH., Nomor 901 Bengkulu ;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I** ;
2. **KETUA PANITIA PENGADAAN JASA PEMBORONGAN SKPD**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU**  
Berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, SH., Nomor 901 Bengkulu ;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II** ; *h*



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 04/Pen/2008/PTUN.BKL., tanggal 24 April 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 04/Pen.Pers/2008/PTUN.BKL., tanggal 28 April 2008 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

**Menimbang**

1. Bahwa Penggugat dalam suratnya Nomor : 046/MC/CRP/VI/2008, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 04 / G / 2008 / PTUN. BKL., tertanggal 03 Juni 2008, pada pokoknya adalah mohon untuk mencabut gugatan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu sebagai Tergugat I dan Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu sebagai Tergugat II, yang telah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; -----
2. Bahwa pemeriksaan perkara ini, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawabannya ; -----
4. Bahwa, oleh karenanya pencabutan gugatan dalam perkara ini tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan dari CV. Monte Carlo (Penggugat dalam perkara ini) dapat dikabulkan ; *ff* -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengingat** : Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain  
yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat CV. Monte Carlo dalam perkara  
Nomor : 04 / G / 2008 / PTUN. BKL. tersebut; \_\_\_\_\_
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret  
perkara Nomor : 04/ G / 2008 / PTUN. BKL., dari register perkara yang sedang berjalan ; \_\_\_\_\_
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 40.500,- (Empat Puluh Ribu  
Lima Ratus Rupiah) ; \_\_\_\_\_

Ditetapkan di : **BENGKULU**  
Pada Hari / Tanggal : **Rabu, 11 Juni 2008**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MOHAMAD SYAUQIE, S.H.**

**A. KARIM MANAP, S.H., MH.**

**AGUS EFFENDI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARTADINATA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Materai	.....	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Panggilan	.....	Rp.	31.500,-
3.	Biaya Redaksi	.....	Rp.	3.000,-
	Putusan			
j u m l a h		.....	Rp.	40.500,-

**Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)